

**PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* PADA PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
LEBONG PERSPEKTIF *ISTIHSAN*
(STUDI PENETAPAN NOMOR : 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

OLEH:

**RIZKY FITRIYANA
NIM: 2423680008**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026**

**PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* PADA PERKARA DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LEBONG
PERSPEKTIF *ISTIHSAN*
(STUDI PENETAPAN NOMOR : 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H)**

Oleh:

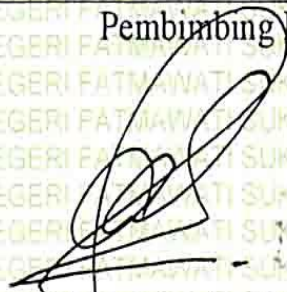
RIZKY FITRIYANA

NIM. 2423680008

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I


Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag.
NIP. 19750827 200003 1 001

Pembimbing II


Dr. Iwan Ramadhan S, M.HI.
NIP. 19870528 201903 1 004

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Nenan Julir, L.c., M.Ag.
NIP. 19750925 200604 2 002

Nama : Rizky Fitriyana

NIM : 2423680008

Tanggal Lahir : 14 Maret 1994



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

**“PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA LEBONG PERSPEKTIF ISTIHSAN (STUDI PENETAPAN
NOMOR : 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg)”**

Penulis:

RIZKY FITRIYANA

NIM. 2423680008

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin, 18 Mei 2026.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag. (Ketua Penguji)	22 Mei 2026	1.
2	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. (Sekretaris)	21 Mei 2026	2.
3	Prof. Dr. Yusmita, M.Ag. (Penguji Utama)	21 Mei 2026	3.
4	Dr. Nenan Julir, L.c., M.Ag. (Penguji II)	20 Mei 2026	4.

Bengkulu, 22 Mei 2026

Mengetahui,

Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



Prof. Dr. H. Khairuddin, M.Ag.

NIP. 196711141993031002

Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd.

NIP. 196903081996031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 16 April 2026

Yang Menyatakan,



RIZKY FITRIYANA
NIM 2423680008

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Ali Akbar Jono, S. Ag, M.Pd**
NIP : 197509252001121004
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **RIZKY FITRIYANA**
NIM : **2423680008**
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LEBONG PERSPEKTIF ISTIHSAN (STUDI PENETAPAN NOMOR : 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg)**

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 13%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 30 April 2026

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,

Dr. Ali Akbar Jono, S. Ag, M.Pd
NIP. 197509252001121004

Petugas Verifikasi,

Dr. Nenan Julir, Lc, M. Ag
NIP. 197509252006042002

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizky Fitriyana

NIM : 2423680008

Tempat/Tanggal lahir : Bengkulu, 14 Maret 1994

Institusi : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Fakultas/Prodi : Program Pascasarjana / Magister Hukum Keluarga Islam

Alamat : Jl. Amalia 2 RT. 21 RW. 02 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu

Nomor Telp/Hp/email : 085273439155 / rizkyfitriyana21@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian saya yang berjudul :
PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LEBONG PERSPEKTIF *ISTIHSAN* (Studi Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg),

bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari makalah dan karya ilmiah dari hasil-hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bengkulu

Pada tanggal : 15 Juni 2026

Yang membuat pernyataan

Mengetahui
Kaprosdi,



Dr. Nenan Julir, L.c., M.Ag
NIP. 197509252006042002



Rizky Fitriyana
NIM. 2423680008

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizky Fitriyana**
NIM : **2423680008**
Program Studi : **Bengkulu, 14 Maret 1994**
Judul Tesis : **PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* PADA PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LEBONG
PERSPEKTIF *ISTIHSAN* (Studi Penetapan Nomor
87/Pdt.P/2025/PA.Lbg)**

Dengan ini menyatakan **Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah:**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, *15 Juni* 2026
Yang Membuat Pernyataan



Rizky Fitriyana
NIM. 2423680008

PERSEMBAHAN

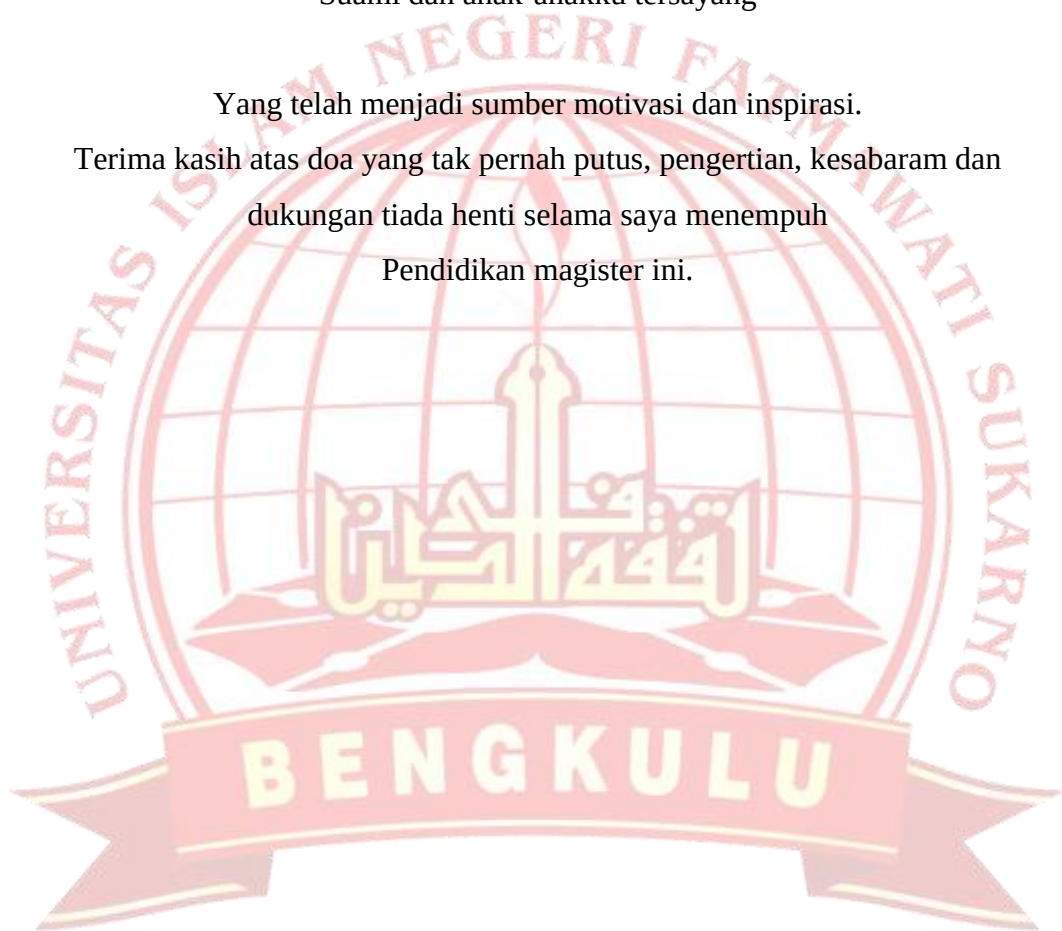
Karya Tesis yang sederhana ini kupersembahkan
setulus hati kepada :

Mama dan Papa tercinta

Suami dan anak-anakku tersayang

Yang telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi.

Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, pengertian, kesabaram dan
dukungan tiada henti selama saya menempuh
Pendidikan magister ini.



MOTTO

"Berani melangkah keluar dari zona nyaman bukanlah sebuah risiko, melainkan keharusan, karena puncak kesuksesan tertinggi hanya bisa dicapai dengan tangga kerja keras."

"Bersiaplah dalam kesunyian, dan biarkan kesuksesanmu yang membuat hidupmu bising."



ABSTRAK

Penerapan Asas *Contra Legem* pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong Perspektif *Istihsan* (Studi Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg). Penetapan Hakim pada Pengadilan Agama Lebong dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak menyertakan surat rekomendasi yang termuat pada PERMA Nomor 05 Tahun 2019, berakibat timbulnya asas *contra legem*. Penetapan tersebut mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun penetapan tersebut dianggap atau diyakini adanya kebaikan atas sesuatu (*istihsan*). Berdasarkan permasalahan tersebut, yang akan di kaji adalah : Bagaimana alasan atau pertimbangan hakim pada penetapan nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam penerapan asas *contra legem* pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong. Dan Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap pertimbangan hakim pada perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin tidak diwajibkan adanya surat rekomendasi seperti yang tertulis dalam Perma. Karena hakim berpendapat terdapat kata “dapat” dalam pasal tersebut yang mengisyaratkan hal tersebut tidaklah wajib. Maka demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *Contra Legem*. Namun, walaupun frasa pada Perma mengandung makna yang sifatnya pilihan, sepatutnya hakim tetap memilih dan tetap menjalankan aturan sesuai dengan peraturan, agar memperketat persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin, sehingga perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Lebong bisa menurun. Dan tinjauan *istihsan* membenarkan langkah ini sebagai pengecualian hukum untuk menghindari kemadharatan (kerugian/dosa) yang lebih besar akibat situasi mendesak. Tapi, pada perkara tersebut, anak para pemohon dalam kondisi belum hamil. Maka faktor urgensi atau situasi mendesak tersebut tidak terpenuhi. Dan seharusnya penetapan hakim pada perkara tersebut tidak perlu dikabulkan. Karena penerapan *istihsan* dalam dispensasi kawin bukan sekadar mempermudah pernikahan dini, ataupun solusi darurat untuk melindungi hak dan kemaslahatan individu dalam situasi yang kompleks.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Contra Legem, Istihsan.*

ABSTRACT

The Application of the *Contra Legem* Principle in Marriage Dispensation Cases at the Religious Court of Lebong from the Perspective of *Istihsan* (Study of Decision Number: 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg). The judges' decision at the Religious Court of Lebong in granting a marriage dispensation did not include a recommendation letter as stipulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 05 of 2019, resulting in the emergence of the *contra legem* principle. This decision set aside the applicable statutory regulations, although it was considered or believed to bring about benefit (*istihsan*). Based on these issues, this study examines: (1) the reasons and considerations of the judge in Decision Number 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg in applying the *contra legem* principle in a marriage dispensation case at the Religious Court of Lebong; and (2) the *istihsan* perspective on the judge's considerations in the case. This research employs a qualitative method. The findings show that the judge, in deciding the marriage dispensation case, did not consider the recommendation letter as mandatory, as stated in the PERMA, due to the use of the word "may" in the relevant article, indicating that the requirement is not obligatory. Therefore, in pursuit of justice, the judge may act *contra legem*. However, even though the provision contains an optional meaning, judges should still adhere to the regulation to tighten the requirements for submitting marriage dispensation requests, thereby reducing such cases at the Religious Court of Lebong. From the perspective of *istihsan*, this step may be justified as a legal exception to prevent greater harm (*mafsadah*) in urgent situations. Nevertheless, in this particular case, the applicants' child was not pregnant, meaning that the element of urgency was not fulfilled. Therefore, the judge's decision should not have been granted. The application of *istihsan* in marriage dispensation should not merely facilitate early marriage, but rather serve as an exceptional solution to protect rights and public interest in complex and urgent circumstances.

Keywords: Marriage Dispensation, *Contra Legem*, *Istihsan*.

Valid document

Validated & Verified By :



Ka. UPT BAHASA
UINFAS BENGKULU

ملخص

يتناول هذا البحث تطبيق مبدأ كونترا ليجم (Contra Legem) في قضايا الإذن بالزواج في المحكمة الدينية بليبونغ من منظور الاستحسان (Istihsan)، وذلك من خلال دراسة القرار رقم: Pdt.P/2025/PA.Lbg/87. وقد تبين أن قضاة المحكمة الدينية بليبونغ عند قبولهم طلب الإذن بالزواج لم يرفقوا خطاب التوصية المنصوص عليه في لائحة المحكمة العليا (PERMA) رقم 05 لسنة 2019، مما أدى إلى ظهور مبدأ كونترا ليجم. إذ إن هذا القرار قد تجاوز القواعد القانونية المعمول بها، رغم اعتباره أو الاعتقاد بوجود مصلحة فيه (الاستحسان). وانطلاقاً من هذه الإشكالية، يهدف البحث إلى دراسة: (1) أسباب ودوافع القاضي في القرار رقم Pdt.P/2025/PA.Lbg/87 في تطبيق مبدأ كونترا ليجم في قضية الإذن بالزواج في المحكمة الدينية بليبونغ؛ (2) وتحليل هذا القرار من منظور الاستحسان. وقد اعتمد البحث على المنهج النوعي. وتشير نتائج البحث إلى أن القاضي في البت في قضية الإذن بالزواج لم يعتبر خطاب التوصية شرطاً إلزامياً كما ورد في لائحة المحكمة العليا، وذلك لوجود لفظ "يجوز" في المادة ذات الصلة، مما يدل على عدم الإلزام. ومن ثم، ومن أجل تحقيق العدالة، يجوز للقاضي أن يتصرف وفق مبدأ كونترا ليجم. ومع ذلك، ورغم أن النص يتضمن معنى الاختيار، فإنه من الأنسب أن يلتزم القاضي بالنصوص القانونية القائمة، وذلك لتشديد شروط تقديم طلبات الإذن بالزواج، مما يسهم في تقليل هذه القضايا في المحكمة الدينية بليبونغ. ومن منظور الاستحسان، يمكن تبرير هذا الإجراء بوصفه استثناءً قانونياً لتجنب مفسدة أكبر في الحالات الطارئة. غير أنه في هذه القضية، لم تكن ابنة/ابن طالبي الإذن في حالة حمل، وبالتالي لم يتحقق عنصر الضرورة أو الإلحاح. وعليه، كان ينبغي عدم قبول الطلب. إذ إن تطبيق الاستحسان في الإذن بالزواج لا ينبغي أن يكون مجرد وسيلة لتسهيل الزواج المبكر، بل كحل استثنائي لحماية الحقوق وتحقيق المصلحة في الظروف المعقدة والطارئة.

الكلمات المفتاحية: الإذن بالزواج، كونترا ليجم، الاستحسان.

Valid document
Validated & Verified By :



Ka. UPT BAHASA
UINFAS BENGKULU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan Asas *Contra Legem* pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong Perspektif *Istihsan* (Studi Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg).” Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K. H. Khairudin, M. Ag., selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., selaku Direktur Program Pasacsarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Nenan Julir, L. c., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah

banyak memberikan nasihat dan dorongan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

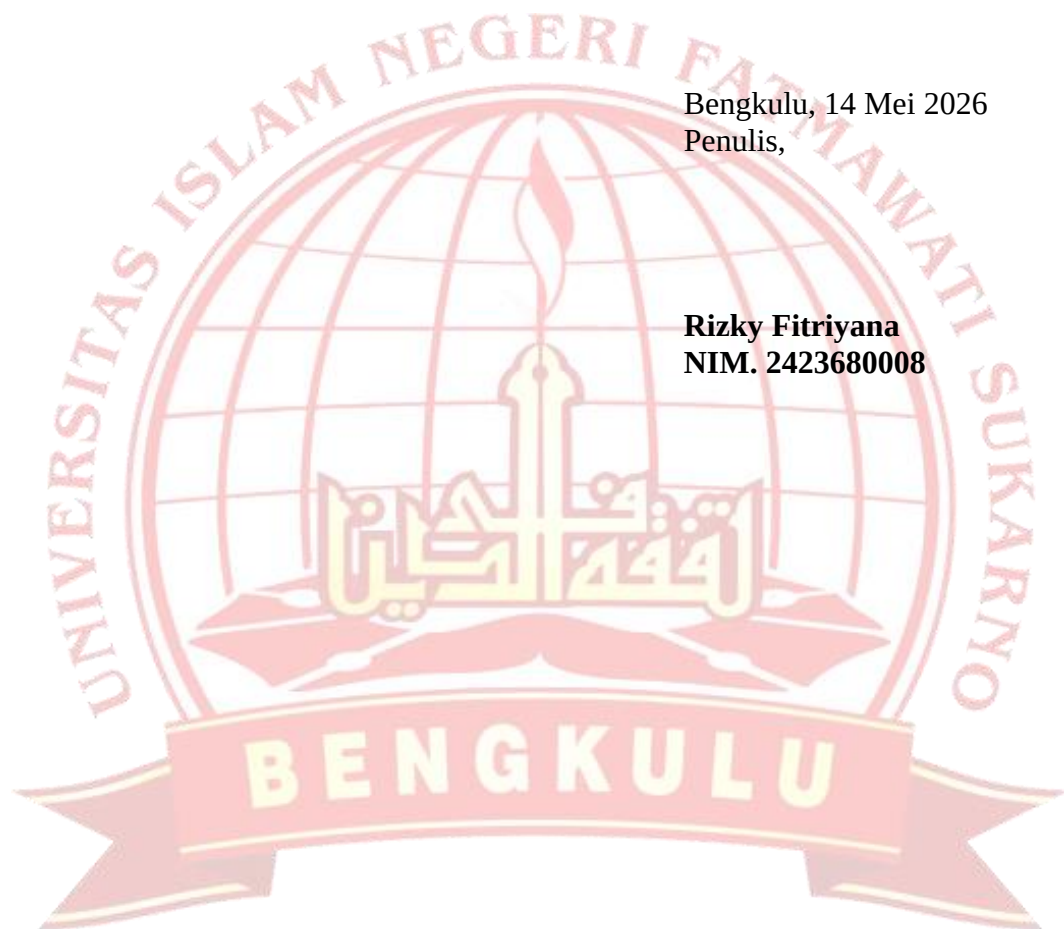
4. Bapak Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI., selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kantor Pengadilan Agama Lebong, Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Lebong yang telah memberikan bantuan dalam penelitian penyusunan tesis ini.
8. Kedua orangtua ku tercinta Ayahanda Yahusin, S.Pd., dan Ibunda Nurjanah, S.Pd., yang telah memberikan dukungan, motivasi, nasehat-nasehat dan doa sehingga penulis mampu menempuh Magister ini.
9. Suamiku tersayang Eko Pramanto, S.P., yang telah memberikan pengaruh paling besar bagi penulis selama ini dengan memberikan cinta, mendampingi, mensupport, loyalitas dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.
10. Anak-anakku tersayang Naufal Kori Baskara, Nareswara Kori Haaziq, Nashan Kori Abgari dan Nasyauqi Kori Raheesha yang telah menjadi penyemangat selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan kelas B angkatan 2024 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Aamiin.

Bengkulu, 14 Mei 2026
Penulis,

Rizky Fitriyana
NIM. 2423680008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
TAJRID.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori	
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Perkawinan Dini Menurut UU Perkawinan	22
3. Pernikahan Dini Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam	24
4. Pengertian Dispensasi Kawin.....	30
5. Dispensasi Kawin pada PERMA.....	34
6. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	39
7. Akibat Hukum Pelanggaran Dispensasi Kawin.....	49
8. Asas <i>Contra Legem</i>	53
9. Teori <i>Istihsan</i>	57
B. Penelitian Yang Relevan	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	79
B. Pendekatan Penelitian	80
C. Sumber Data.....	82
D. Teknik Pengumpulan Data.....	83
E. Teknik Analisis Data	84

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam Penerapan Asas <i>Contra Legem</i> pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong	
1. Duduk Perkara.....	86
2. Pertimbangan Hukum.....	89
3. Pertimbangan Hakim dalam <i>Contra Legem</i>	96
B. Tinjauan <i>Istihsan</i> terhadap Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam Penerapan Asas <i>Contra Legem</i> pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN